



ANGGARAN RUMAH TANGGA

(Keputusan Ketua Umum IPPU Nomor 01/KPTS/IPPU/III/2025
Tanggal 19 Maret 2025)

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENSIUNAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (IPPU)

(Keputusan Ketua Umum IPPU Nomor 01/KPTS/IPPU/III/2025

Tanggal 19 Maret 2025)

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selanjutnya disingkat ART IPPU, untuk yang kedua kalinya ditetapkan dan diterbitkan.

ART IPPU ini sebagai penjabaran dari Anggaran Dasar IPPU tahun 2024 yang disesuaikan sehubungan dengan adanya perkembangan dan dinamika perkumpulan dalam mewujudkan maksud dan tujuan, serta perubahan nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2024.

ART IPPU ini sebagai dasar pelaksanaan operasional perkumpulan ditetapkan dan disahkan dengan keputusan Ketua Umum Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasar hasil rapat pengurus IPPU.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Anggaran Rumah Tangga ini yang dimaksud dengan:

- (1) Menteri dan Wakil Menteri adalah Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau sebutan lain.
- (2) Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum atau sebutan lain.
- (3) Perkumpulan Pensiunan Pegawai Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disingkat IPPU adalah organisasi berbadan hukum berbasis anggota warga pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum atau sebutan lain.
- (4) IPPU Pusat adalah organisasi berbadan hukum berbentuk perkumpulan berbasis anggota warga pensiunan Kementerian Pekerjaan Umum atau sebutan lain.
- (5) IPPU Wilayah adalah organisasi perwakilan IPPU yang berdomisili di daerah.
- (6) Komisariat Unit Organisasi adalah organ IPPU Pusat berdasarkan Unit Organisasi (Unor).
- (7) Pengurus IPPU adalah anggota IPPU atau sesuai yang ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Anggota IPPU adalah segenap pensiunan pegawai, janda atau duda dari pegawai, atau yang pernah bekerja di Kementerian paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus.
- (9) Pensiunan Pegawai Kementerian adalah pensiunan ASN yang tercatat di Kementerian meliputi pensiunan PNS, dan pensiunan P3K yang memiliki Nomor Registrasi Kepegawaian di Kementerian.

- (10) Lambang adalah gambar yang menunjukkan identitas organisasi IPPU baik Pusat maupun Daerah.
- (11) Unor adalah Unit Organisasi Eselon I (satu) Kementerian di bawah Menteri.
- (12) Ketua Umum adalah pemegang jabatan tertinggi yang diberi wewenang secara umum untuk mengendalikan organisasi IPPU Pusat dan IPPU Wilayah.
- (13) Ketua Bidang adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua Umum didalam mengelola Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota, Bidang Sosial dan Kesehatan, serta Bidang Kegiatan Anggota.
- (14) Sekretaris Umum adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi wewenang membantu Ketua Umum didalam mengelola kesekretariatan organisasi.
- (15) Bendahara Umum adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi wewenang membantu Ketua Umum didalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja organisasi.
- (16) Pengawas adalah organ IPPU yang bertugas mengawasi penyelenggaraan kegiatan organisasi IPPU Pusat serta memberikan advokasi dan saran perbaikan tata kelola dan penyelenggaraan kegiatan organisasi kepada Pengurus.
- (17) Ketua adalah pemegang jabatan tertinggi yang diberi tugas dan wewenang secara umum untuk mengendalikan organisasi IPPU wilayah.
- (18) Sekretaris adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua didalam mengelola kesekretariatan organisasi IPPU wilayah.
- (19) Bendahara adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua didalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja organisasi IPPU wilayah.
- (20) Ketua Bidang pada IPPU Wilayah adalah pemegang jabatan tertentu yang diberi tugas dan wewenang membantu Ketua didalam mengelola bidang umum dan kesejahteraan organisasi IPPU wilayah.

BAB II

NAMA, JANGKA WAKTU, WILAYAH, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama dan Jangka Waktu

Pasal 2

- (1) IPPU adalah perkumpulan pensiunan pegawai Kementerian.
- (2) IPPU didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Bagian Kedua

Wilayah dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) IPPU mempunyai wilayah di seluruh Indonesia.
- (2) IPPU Pusat berkedudukan di Jakarta dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia.
- (3) IPPU Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi atau kabupaten/kota yang disepakati oleh anggota IPPU Wilayah.
- (4) Dalam satu provinsi sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) IPPU Wilayah, atau apabila jumlah anggotanya kurang dari 200 (dua ratus) orang wilayahnya dapat mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi.
- (5) Apabila dalam satu atau beberapa Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi terdapat anggota lebih dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk IPPU Wilayah.

BAB III

LAMBANG

Pasal 4

- (1) IPPU mempunyai lambang berupa tulisan Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berbentuk melingkar, dengan lambang Kementerian di bawahnya terdapat tulisan IPPU.
- (2) Lambang IPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan bahwa anggota IPPU adalah warga PUPR yang sudah berada di luar tugas kedinasan Kementerian, yang masih terus mengabdikan diri di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan berorientasi pada pembinaan insan mandiri yang sejahtera lahir dan batin.
- (3) Lambang IPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
- (4) Dalam melaksanakan surat menyurat IPPU menggunakan kop surat dan stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB IV

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

IPPU berasaskan kekeluargaan, kerukunan dan gotong royong, berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Dalam mewujudkan asas IPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:

- a. IPPU bersifat organisasi sosial nasional dan merupakan perkumpulan yang mandiri, demokratis, dan tidak berafiliasi dengan partai politik.
- b. IPPU memiliki ikatan jiwa/hubungan batin mengutamakan pelayanan kepada anggotanya.
- c. IPPU mempunyai semangat korps Kementerian, menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kesetiakawanan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 7

Maksud dibentuknya IPPU adalah untuk mendukung dan/atau memfasilitasi harapan dan kebutuhan akan terwujudnya Pensiunan Kementerian dan keluarganya yang sejahtera, sehat jasmani dan rohani, menuju kebahagiaan lahir dan batin.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 8

Tujuan dibentuknya IPPU untuk:

- a. mempererat dan meningkatkan silaturahmi antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai yang masih berdinam;
- b. saling membantu sebagai wujud kepedulian dan kesetiakawanan;
- c. memperoleh akses informasi tentang perkembangan Kementerian;
- d. menjadi wadah komunikasi, saluran informasi, dan kegiatan bersama anggota IPPU;
- e. mendayagunakan profesionalitas, kompetensi dan pengalaman anggota sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan Kementerian;
- f. memberikan bantuan pemikiran dalam kegiatan kemasyarakatan untuk keselarasan lingkungan permukiman di tempat tinggalnya; dan
- g. memberikan teladan positif, serta menjaga dan membela kehormatan IPPU.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 9

IPPU berfungsi sebagai:

- a. pendorong bagi berkembangnya berbagai kegiatan untuk mempererat/ meningkatkan silaturahmi baik antar sesama pensiunan Kementerian, maupun dengan seluruh organisasi yang berada di lingkungan Kementerian, serta dengan pegawai yang masih aktif sebagai ASN Kementerian;

- b. penampung dan penyalur aspirasi pensiunan Kementerian;
- c. pemelihara dan pengembang pemikiran untuk mencari jalan keluar/pemecahan masalah bagi pemenuhan harapan dan kebutuhan pensiunan Kementerian;
- d. penghubung untuk menjembatani pendayagunaan potensi yang dimiliki anggota IPPU untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan Kementerian;
- e. pendorong bagi berkembangnya berbagai kegiatan untuk mempererat/meningkatkan silaturahmi antar sesama Pensiunan Kementerian termasuk seluruh organisasi yang berada di lingkungan Kementerian, serta dengan pegawai yang masih aktif sebagai ASN Kementerian;
- f. pendorong berkembangnya kegiatan usaha yang bermanfaat bagi IPPU;
- g. pengelola data / informasi kompetensi dan kesejahteraan anggota; dan
- h. pelaksana kesekretariatan dan perbendaharaan organisasi.

BAB V

KEGIATAN

Pasal 10

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, IPPU mempunyai kegiatan pokok yang meliputi:

- a. Kegiatan Organisasi dan Keanggotaan:
 - 1) mewujudkan penyelenggaraan organisasi IPPU baik Pusat maupun Wilayah yang efisien dan efektif;
 - 2) memayungi seluruh organisasi pensiunan di lingkungan Kementerian; dan
 - 3) mewujudkan penyelenggaraan website dan sistem informasi sebagai media komunikasi IPPU Pusat dan IPPU Wilayah, serta pendataan anggota yang andal dan terbaru.
- b. Kegiatan Pendayagunaan Kompetensi Anggota:
 - 1) memperoleh informasi tentang perkembangan Kementerian
 - 2) mewujudkan data base kompetensi anggota yang terbaru.
 - 3) koordinasi dengan unit organisasi Kementerian dalam rangka:
 - a) pemetaan kebutuhan unit organisasi yang berpotensi didukung oleh IPPU;
 - b) fasilitasi peningkatan kompetensi anggota maupun calon anggota; dan
 - c) pendayagunaan kompetensi, profesionalitas, dan pengalaman anggota dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian
- c. Kegiatan Sosial dan Kesehatan:
 - 1) mempererat dan meningkatkan silaturahmi, kepedulian, dan kesetiakawanan antar sesama pensiunan maupun dengan pegawai Kementerian yang masih berdinam;
 - 2) memberikan dukungan dan/atau bantuan kepada anggota melalui kegiatan sosial, Kesehatan, dan olahraga; dan
 - 3) mengembangkan kriteria penilaian tingkat Kesejahteraan dan memperbarui data base anggota.
- d. Kegiatan Anggota:

- 1) menyelenggarakan kegiatan usaha yang hasilnya digunakan dalam rangka mendukung operasional organisasi dan meningkatkan kesejahteraan anggota;
- 2) melakukan Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha yang saling menguntungkan; dan
- 3) membentuk, membina, dan mengawasi koperasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan usaha.

e. Kegiatan Kesekretariatan dan Bendahara:

- 1) menyelenggarakan kesekretariatan organisasi IPPU;
- 2) memberikan dukungan penyelenggaraan dan koordinasi bidang-bidang IPPU;
- 3) mengelola penyelenggaraan website IPPU; dan
- 4) mengelola perbendaharaan dan keuangan organisasi IPPU

BAB VI

KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Kekayaan IPPU

Pasal 11

- (1) IPPU mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan terdiri dari uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Kekayaan IPPU terpisah dengan kekayaan pribadi Pengurus.
- (3) Kekayaan IPPU dapat berupa tanah dan/atau bangunan, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Semua kekayaan IPPU harus digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan IPPU.

Bagian Kedua

Sumber Dana

Pasal 12

- (1) Sumber dana IPPU berasal dari donasi, sumbangan sukarela, baik dari para pensiunan maupun yang masih aktif (calon anggota IPPU), dan sumbangan atau pemberian lain yang tidak disertai syarat-syarat yang mengikat, serta penerimaan usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan IPPU.
- (2) Sumber dana yang diterima perkumpulan dapat dikategorikan menjadi:
 - a. dana abadi;
 - b. dana operasional IPPU;
 - c. dana sosial dan kesejahteraan anggota; dan/atau
 - d. dana untuk modal usaha.

- (3) Dana abadi diperoleh dari sumbangan sukarela calon anggota yang akan pensiun.
- (4) Dana operasional Pengurus IPPU berasal dari bunga deposito, keuntungan hasil usaha, dan perolehan lain yang sah.
- (5) Dana sosial dan kesejahteraan anggota, diperoleh dari bunga deposito, keuntungan hasil usaha dan perolehan lain seperti sumbangan baik perorangan, korporasi dan yayasan yang tidak mengikat.
- (6) Dana untuk modal usaha berasal dari dana abadi, pinjaman IPPU, maupun sumber dana lain dengan perhitungan dan perjanjian yang direncanakan.
- (7) Dana-dana yang terkumpul merupakan kekayaan IPPU yang dibukukan sesuai dengan ketentuan pembukuan yang berlaku.

BAB VII KEUANGAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Keuangan

Pasal 13

- (1) Prinsip pengelolaan keuangan perkumpulan harus mempunyai keamanan yang tinggi dengan memperhitungkan mitigasi risiko, sehingga tidak terjadi kerugian.
- (2) Dana operasional IPPU digunakan untuk penyelenggaraan kantor IPPU, rapat-rapat pengurus dan transportasi peserta rapat.
- (3) Dalam pengelolaan keuangan IPPU, mitigasi risiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pengurus IPPU agar dapat mengurangi dampak yang berpotensi merugikan atau membahayakan IPPU.

Bagian Kedua Bendahara Umum dan Anggota Bendahara

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas keuangan dan kekayaan IPPU ditunjuk satu orang Bendahara Umum dan beberapa orang Bendahara sebagai anggota.
- (2) Anggota Bendahara sebagai pembantu tugas-tugas Bendahara Umum sesuai dengan penugasan didalam pengelolaan keuangan IPPU.
- (3) Bendahara Umum merupakan unsur pimpinan IPPU.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Umum harus berkordinasi dengan Ketua Umum.
- (5) Bendahara Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan IPPU.

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bendahara Umum menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja IPPU sesuai kebijakan keuangan IPPU;
 - b. perencanaan operasional keuangan IPPU;
 - c. penerimaan uang IPPU;
 - d. penyimpanan uang dalam rekening bank atau peti uang (brandkas) atau dalam bentuk surat berharga;
 - e. pencatatan dan/atau pembukuan menurut tata cara pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Ketua Umum secara berkala.
- (7) Anggota Bendahara Umum bertugas:
- a. membantu Bendahara Umum sesuai fungsi yang menjadi penugasannya; dan
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum.
- (8) Tata cara pengelolaan keuangan oleh Bendahara Umum dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam SOP Keuangan yang disetujui oleh Ketua Umum.

Pasal 15

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas-tugas keuangan dan kekayaan IPPU Wilayah ditunjuk satu orang Bendahara dan beberapa anggota Bendahara.
- (2) Anggota Bendahara sebagai pembantu tugas-tugas Bendahara sesuai dengan penugasan didalam pengelolaan keuangan IPPU Wilayah.
- (3) Bendahara merupakan unsur pimpinan IPPU Wilayah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara harus berkordinasi dengan Ketua IPPU Wilayah.
- (5) Bendahara mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan kekayaan IPPU Wilayah.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Bendahara menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rancangan anggaran penerimaan dan belanja IPPU Wilayah sesuai kebijakan keuangan IPPU Wilayah;
 - b. perencanaan operasional keuangan IPPU Wilayah;
 - c. penerimaan uang IPPU Wilayah;
 - d. penyimpanan uang dalam rekening bank atau peti uang (brandkas) atau dalam bentuk surat berharga;
 - e. pencatatan dan/atau pembukuan menurut tata cara pembukuan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - f. pelaporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Ketua secara berkala.

- (7) Anggota Bendahara bertugas:
 - a. membantu Bendahara sesuai fungsi yang menjadi penugasannya; dan
 - b. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara.
- (8) Tata cara pengelolaan keuangan oleh Bendahara dan Anggota Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam SOP Keuangan yang disetujui oleh Ketua IPPU Wilayah.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban Keuangan IPPU Pusat dilaksanakan oleh Bendahara Umum dan Anggota Bendahara yang tata caranya diatur sesuai dengan SOP yang disetujui oleh Pengurus inti dan ditetapkan oleh Ketua Umum IPPU Pusat.
- (2) Pertanggungjawaban keuangan IPPU Wilayah dilaksanakan oleh Bendahara IPPU Wilayah yang tata caranya diatur sesuai dengan SOP yang disetujui oleh Pengurus Inti dan ditetapkan oleh Ketua IPPU Wilayah.

BAB VIII
ORGAN IPPU

Pasal 17

- (1) Organ IPPU terdiri atas:
 - a. Rapat Anggota;
 - b. Pengurus; dan
 - c. Pengawas.
- (2) IPPU terdiri atas:
 - a. IPPU Pusat; dan
 - b. IPPU Wilayah.
- (3) IPPU Pusat merupakan induk organisasi tingkat Nasional, yang dapat membentuk Komisariat Unit Organisasi (Unor) sesuai unit organisasi Kementerian, untuk membantu melaksanakan fungsi dan kegiatan di lingkungan Unor masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan IPPU.
- (4) IPPU Wilayah merupakan organisasi tingkat daerah yang melaksanakan fungsi dan kegiatan setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan IPPU Pusat.
- (5) Dalam hal IPPU Komplek Perumahan Kementerian dan/atau Kelompok Perumahan telah terbentuk sebelum terbentuknya IPPU Wilayah, dengan terbentuknya IPPU Wilayah maka IPPU Komplek Perumahan atau Kelompok Perumahan tersebut harus bergabung dengan IPPU Wilayah atau secara bertahap akan menjadi IPPU Wilayah sesuai dengan kriteria pembentukan IPPU Wilayah.

- (6) Komisariat Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan organisasi penghubung antara IPPU Pusat dengan Unor.
- (7) Pembiayaan IPPU Pusat, dan IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara mandiri.

Pasal 18

- (1) Selain sebagai induk organisasi tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) IPPU Pusat juga memayungi semua organisasi sosial pensiunan di lingkungan Kementerian.
- (2) Dalam melaksanakan peran IPPU Pusat memayungi semua organisasi sosial pensiunan di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) prosedur dan tata caranya ditetapkan oleh Ketua Umum dengan persetujuan Menteri dan/atau Wakil Menteri sebagai Pelindung IPPU.
- (3) Penetapan kepengurusan IPPU Wilayah dilakukan oleh Ketua IPPU Wilayah dan dikukuhkan dengan keputusan Ketua Umum IPPU Pusat.

Pasal 19

- (1) IPPU Wilayah merupakan organisasi tingkat daerah yang melaksanakan fungsi sesuai dengan Anggaran Dasar IPPU, dan dalam melakukan kegiatannya dapat berkoordinasi dan konsultasi dengan IPPU Pusat.
- (2) Di setiap provinsi dibentuk IPPU Wilayah di ibukota provinsi.
- (3) Dalam hal di dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat anggota pensiunan lebih dari 200 (dua ratus) orang di kabupaten/kota di luar ibukota provinsi, dapat dibentuk IPPU Wilayah tersendiri di kabupaten/kota tersebut.

Pasal 20

- (1) Komisariat Unor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) melakukan pengelolaan data dan informasi serta koordinasi dengan unit organisasi dalam rangka pendayagunaan dan kesejahteraan anggota untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Organisasi di pusat dan wilayah.
- (2) Kepengurusan Komisariat Unor ditetapkan oleh Ketua Umum IPPU Pusat setelah berkonsultasi dengan pimpinan Unit Organisasi.

BAB IX

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Sifat Keanggotaan

Pasal 21

Keanggotaan IPPU bersifat pasif yaitu setiap pegawai Kementerian yang telah memasuki masa pensiun secara otomatis menjadi anggota IPPU.

Bagian Kedua
Jenis Keanggotaan

Pasal 22

Keanggotaan IPPU terdiri atas:

- a. Anggota Biasa IPPU ialah segenap pensiunan pegawai, janda atau duda dari pegawai, atau yang pernah bekerja di Kementerian.
- b. Anggota Luar Biasa ialah pensiunan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang pernah bekerja berkaitan dengan tugas Kementerian dan menyatakan bersedia atau ingin menjadi anggota IPPU.
- c. Anggota Kehormatan ialah mereka yang karena jasa-jasanya untuk IPPU diangkat oleh Ketua Umum IPPU berdasarkan rekomendasi Rapat Pengurus IPPU.

Bagian Ketiga
Berakhirnya Keanggotaan

Pasal 23

- (1) Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. dibatalkan status keanggotaannya.
- (2) Pembatalan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan Keputusan Ketua Umum berdasarkan alasan:
 - a. yang bersangkutan dihukum pidana yang merugikan IPPU berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan nama baik IPPU; atau
 - c. melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga IPPU.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA IPPU

Bagian Kesatu
Hak Anggota

Pasal 24

- (1) Anggota Biasa berhak:
 - a. mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dari IPPU;
 - b. menghadiri Rapat Anggota, memberikan pendapat dan hak suara;
 - c. mengajukan pendapat dan saran-saran yang konstruktif kepada Pengurus IPPU tentang segala hal dan kepentingan, yang menyangkut kehidupan IPPU, baik secara lisan maupun secara tertulis; dan
 - d. dipilih menjadi anggota Pengurus IPPU.

- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak:
- mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dari IPPU;
 - menghadiri Rapat Anggota dan memberikan pendapat; dan
 - memberikan pendapat dan saran-saran yang konstruktif kepada pengurus IPPU tentang segala hal dan kepentingan yang menyangkut kehidupan IPPU, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Bagian Kedua
Kewajiban Anggota

Pasal 25

- (1) Anggota Biasa, berkewajiban:
- menjaga dan membela kepentingan, martabat dan kehormatan IPPU;
 - tunduk kepada kebijakan, peraturan, dan keputusan IPPU;
 - aktif mengikuti kegiatan IPPU; dan
 - menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap tugas yang dipercayakan oleh IPPU kepadanya.
- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban:
- menjaga martabat dan kehormatan IPPU;
 - tunduk kepada kebijakan, peraturan, dan keputusan IPPU;
 - mendukung program kerja IPPU; dan
 - memberikan saran untuk kemajuan IPPU.

BAB XI
PENGURUS

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 26

- IPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 17, masing-masing dipimpin dan dikelola oleh Pengurus yang terdiri dari beberapa orang.
- Masa bakti Pengurus IPPU Pusat, dan IPPU Wilayah masing masing berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- Dalam hal Pengurus berhalangan tetap sebelum ada penetapan pengurus yang baru, maka untuk sementara digantikan oleh salah satu anggota pengurus yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum IPPU.
- Dalam hal Ketua Umum IPPU berhalangan tetap sebelum ada penetapan yang baru, tugas dan tanggung jawabnya untuk sementara digantikan oleh Sekretaris Umum IPPU.

Bagian Kedua

Kepengurusan IPPU Pusat

Pasal 27

- (1) Pengurus IPPU Pusat, terdiri atas:
 - a. Pengurus Inti;
 - b. Anggota Pengurus; dan
 - c. Komisariat Unor.
- (2) Pengurus Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. satu orang Ketua Umum;
 - b. satu orang Sekretaris Umum;
 - c. satu orang Bendahara Umum; dan
 - d. paling banyak lima orang Ketua Bidang.
- (3) Bidang-bidang dalam kepengurusan IPPU Pusat paling sedikit meliputi:
 - a. Bidang Organisasi dan Keanggotaan;
 - b. Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota;
 - c. Bidang Sosial dan Kesehatan; dan
 - d. Bidang Kegiatan Anggota.
- (4) Anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. anggota pada Sekretaris Umum paling banyak 5 (lima) orang anggota.
 - b. anggota pada Bendahara Umum paling banyak 3 (Tiga) orang anggota.
 - c. satu Sekretaris pada setiap bidang dan paling banyak 5 (lima) orang anggota.
- (5) Komisariat Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. satu orang Ketua merangkap anggota; dan
 - b. satu orang Sekretaris merangkap anggota.
- (6) Pengurus IPPU Pusat dapat berasal dari luar anggota biasa atau luar Anggota.
- (7) Pengurus Inti dan anggota Pengurus IPPU Pusat yang berasal dari luar anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Menteri dan hanya dapat diangkat paling banyak untuk dua kali masa kepengurusan.
- (8) Rekomendasi Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat didelegasikan kepada Ketua Umum untuk menetapkan anggota pengurus dan/atau komisariat unor.
- (9) Pemilihan Pengurus Inti IPPU Pusat, dilakukan melalui musyawarah antar Pengurus IPPU, yang menetapkan 3 (tiga) orang formatur dan bertugas untuk menyusun Pengurus Inti IPPU Pusat.
- (10) Pengurus Inti IPPU Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.
- (11) Pemilihan Anggota Pengurus IPPU Pusat, dilakukan melalui musyawarah antar Pengurus Inti IPPU Pusat.

- (12) Anggota Pengurus IPPU Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Komisariat Unor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.

Bagian Keempat
Kepengurusan IPPU Wilayah

Pasal 28

- (1) Pengurus IPPU Wilayah dipilih secara mandiri mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPU, dan ditetapkan berdasarkan mekanisme yang berlaku di organisasi bersangkutan.
- (2) Pembentukan Pengurus IPPU Wilayah dikukuhkan dengan keputusan Ketua Umum IPPU Pusat.
- (3) Hubungan antara IPPU Wilayah dengan IPPU Pusat bersifat koordinasi dan konsultasi.
- (4) Pengurus IPPU Wilayah, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. satu orang Ketua;
 - b. satu orang Sekretaris;
 - c. satu orang Bendahara; dan
 - d. paling sedikit 2 (dua) orang Ketua Bidang (Bidang Umum/Keanggotaan dan Organisasi, dan Bidang Kesejahteraan/Sosial dan Kesehatan) dengan anggota masing-masing paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Kelima
Pelindung, Pembina, dan Penasehat

Pasal 29

- (1) Pelindung adalah Menteri dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau sebutan lain.
- (2) Pembina adalah para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian dan para mantan Menteri dan mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum atau sebutan lain.
- (3) Penasehat adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri atau Wakil Menteri.

Bagian Keenam

Tugas Pembina

Pasal 30

Tugas Pembina adalah:

- a. memberikan arahan dan konsepsi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam mengelola IPPU;
- b. memberikan koreksi atas penyelenggaraan IPPU yang menyimpang dari maksud dan tujuannya; dan
- c. memberikan mediasi dalam hal terjadi konflik antar anggota pengurus dan/atau dengan pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketujuh
Tugas Penasehat

Pasal 31

Tugas Penasehat adalah:

- a. memberikan nasehat mengenai upaya peningkatan peran dan partisipasi IPPU dalam peningkatan layanan infrastruktur pekerjaan umum; dan
- b. memberi nasehat mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh Pengurus IPPU dalam mengelola dan melaksanakan kebijakan dan program kerja IPPU.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pengurus IPPU

Pasal 32

- (1) Pengurus IPPU berhak:
 - a. melakukan segala tindakan terkait dengan kepengurusan, pengelolaan dan pengamanan kepemilikan aset IPPU;
 - b. melakukan pinjaman untuk IPPU atas tanggungan IPPU yang diputuskan melalui rapat pengurus;
 - c. meminjamkan atau menginvestasikan kekayaan IPPU pada pihak lain atas tanggungan IPPU yang diputuskan melalui rapat pengurus;
 - d. menggadaikan barang-barang bergerak milik IPPU untuk keperluan operasional IPPU yang diputuskan melalui rapat pengurus; dan
 - e. mengubah atau mengganti status kepemilikan IPPU setelah mendapat persetujuan tertulis sesuai hasil rapat antar Pengurus IPPU dan diketahui oleh Pengawas dan Menteri serta Wakil Menteri.
- (2) Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum berhak mewakili IPPU di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat resmi IPPU, kecuali untuk pengeluaran dan/atau penerimaan uang, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Bendahara Umum.
- (4) Ketua dan/atau Sekretaris IPPU Wilayah menandatangani surat-surat resmi IPPU Wilayah, kecuali untuk pengeluaran dan/atau penerimaan uang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara IPPU Wilayah.
- (5) Pengurus IPPU berkewajiban:
 - a. menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - b. mengatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga tentang hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar;

- c. membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk IPPU, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan-keputusan rapat hasil rapat musyawarah antar Pengurus IPPU;
- e. paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku IPPU, Ketua IPPU wajib memberikan pertanggung-jawaban kepada musyawarah antar Pengurus IPPU; dan
- f. Ketua Umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahunan kepada Pelindung IPPU.

Bagian Kedua

Persyaratan Umum Anggota Pengurus

Pasal 33

- (1) Calon anggota Pengurus IPPU sekurang-kurangnya memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. pensiunan Kementerian PUPR yang secara sukarela bersedia menjadi Pengurus IPPU Pusat, dan dapat meluangkan waktu sesuai aktivitas IPPU, minimal 1 (satu) kali dalam seminggu untuk keperluan kepengurusan IPPU Pusat;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. sehat jasmani dan rokhani;
 - d. tidak pernah terlibat kasus hukum; dan
 - e. bersedia diusulkan menjadi pengurus yang dinyatakan dalam surat kesediaan untuk dipilih menjadi pengurus (*letter of intent*).
- (2) Pencalonan anggota pengurus IPPU yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota pengurus lama dan/atau oleh anggota biasa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 34

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan pengurus IPPU baru, Pengurus IPPU lama membentuk Panitia Pemilihan Pengurus dengan Keputusan Ketua Umum.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun tata cara pemilihan pengurus.
- (3) Panitia menginventarisasi usulan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melalui penjaringan calon pengurus IPPU.
- (4) Panitia menyusun daftar panjang dan daftar pendek atas hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dari hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia memilih 3 (tiga) perolehan suara terbanyak untuk ditetapkan sebagai formatur sebagai penyusun dan menetapkan kepengurusan.

Bagian Keempat
Penetapan Hasil Pemilihan Pengurus

Pasal 35

- (1) Formatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) melakukan penyusunan pengurus dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25.
- (2) Hasil penyusunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum setelah berkonsultasi dengan Menteri.
- (3) Hasil penyusunan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Umum untuk dikukuhkan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada para pihak yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Berakhirnya Masa Kepengurusan

Pasal 36

Masa kepengurusan IPPU dinyatakan berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. diberhentikan tidak atas permintaan sendiri;
- d. melakukan tindakan yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IPPU; dan/atau
- e. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIII
PENGAWAS IPPU

Pasal 37

- (1) Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota IPPU, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (2) Pengawas IPPU Pusat adalah anggota IPPU atau yang direkomendasikan Menteri yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan IPPU yang menyebabkan kerugian bagi IPPU, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (3) Pengawas IPPU Pusat diangkat oleh Ketua Umum melalui musyawarah antar Pengurus IPPU untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) periode.
- (4) Dalam hal jabatan Pengawas IPPU kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, IPPU harus menyelenggarakan rapat pengurus untuk mengisi jabatan Pengawas IPPU yang kosong.
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Ketua Umum paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian pengawas Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas IPPU, Ketua Umum Perkumpulan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
- (7) Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Pengurus IPPU atau Pelaksana Kegiatan.
- (8) Jabatan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah antar Pengurus IPPU; dan/atau
 - e. masa jabatannya berakhir.
- (9) Pengawas IPPU Wilayah dapat dibentuk oleh IPPU Wilayah yang berasal dari anggota IPPU Wilayah berdasarkan hasil musyawarah rapat pengurus IPPU Wilayah yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan IPPU yang menyebabkan kerugian bagi IPPU, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (10) Pengawas IPPU Wilayah ditetapkan oleh Ketua IPPU Wilayah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) periode.

BAB XIV

TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS

Pasal 38

- (1) Pengawas IPPU wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan IPPU.
- (2) Pengawas IPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan IPPU.

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pengawasan intern, Pengawas IPPU mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; dan
 - b. penyusunan laporan hasil pengawasan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pengawasan intern, Pengawas IPPU mempunyai wewenang:
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang digunakan IPPU;
 - b. mendapatkan dan memeriksa dokumen penyelenggaraan kegiatan IPPU; dan
 - c. meminta penjelasan/informasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan dari organ pengurus.
- (5) Pengawas IPPU Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Umum, dan Pengawas IPPU Wilayah bertanggung jawab kepada Ketua IPPU Wilayah.

BAB XV

RAPAT

Bagian Kesatu

Rapat Pengurus

Pasal 39

- (1) Rapat Pengurus IPPU terdiri atas:
 - a. rapat Pengurus IPPU Pusat;
 - b. rapat Pengurus IPPU Wilayah;
 - c. rapat koordinasi Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah;
 - d. rapat musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah; dan
 - e. rapat musyawarah luar biasa antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah dapat diadakan sewaktu-waktu dalam keadaan mendesak/darurat.
- (2) Rapat Pengurus IPPU Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan rapat Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. rapat internal pengurus.
 - b. rapat gabungan Pengurus bersama penasehat dan/atau pengawas.
- (3) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Rapat Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai forum untuk:
 - a. menyusun kebijakan dan program kerja organisasi;
 - b. koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja organisasi;
 - c. melaksanakan Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja organisasi;
 - d. menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan program kerja organisasi; dan
 - e. bilamana keadaan mendesak/darurat, sewaktu waktu dapat diadakan Musyawarah Luar Biasa antar Pengurus IPPU dengan IPPU Wilayah.

- (4) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau rapat musyawarah luar biasa antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi IPPU dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali.
- (5) Rapat musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, atau rapat musyawarah luar biasa antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dipimpin oleh Pengurus IPPU Pusat.
- (6) Pada rapat musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pengurus IPPU Pusat dan Pengurus IPPU Wilayah masing-masing menyampaikan laporan pertanggungjawaban kerja kepengurusan dan keuangan.

Bagian Kedua

Rapat Koordinasi

Pasal 40

- (1) Rapat Koordinasi terdiri dari:
 - a. rapat konsultasi dilaksanakan oleh IPPU Pusat yang dihadiri oleh Pengurus, Penasehat, dan Pengawas dalam rangka membahas dan menyepakati kebijakan tertentu; dan
 - b. rapat anggota adalah forum pertemuan seluruh anggota IPPU yang terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.
- (2) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai forum untuk:
 - a. membahas masalah penyelenggaraan organisasi selama periode tertentu;
 - b. menyusun dan mengesahkan kebijakan dan program kerja organisasi dalam satu periode masa bakti;
 - c. melakukan evaluasi kinerja pengurus meliputi:
 - 1) pelaksanaan kebijakan dan program kerja; dan
 - 2) pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.
 - d. memberikan keputusan atas diterima atau ditolaknya kinerja pengurus;
 - e. memberikan keputusan untuk memberhentikan anggota pengurus;
 - f. memberikan persetujuan atas rancangan Anggaran Rumah Tangga Organisasi; dan
 - g. membahas hal-hal lainnya yang dianggap penting.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVI

TAHUN BUKU PERKUMPULAN

Bagian Kesatu

Tahun Buku IPPU

Pasal 41

Tahun buku IPPU dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember setiap tahun.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 42

- (1) Mekanisme penyelesaian sengketa di internal IPPU diselesaikan melalui mediasi pemerintah/ kementerian atau putusan pengadilan.
- (2) Keputusan pemerintah/kementerian atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa.

BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 43

- (1) Pengesahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar untuk yang pertama kali ditetapkan oleh Pengurus IPPU Pusat, dengan berkonsultasi kepada Pimpinan Kementerian cq Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- (2) Penyesuaian dan/atau penyempurnaan Anggaran Dasar sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian, ditetapkan oleh Pengurus IPPU Pusat, dengan berkonsultasi kepada Pimpinan Kementerian cq Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- (3) Untuk selanjutnya, apabila masih dipandang perlu, perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan melalui rapat Musyawarah Antar Pengurus IPPU Pusat, dengan Pengurus IPPU Wilayah, yang dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga).
- (4) Hasil rapat Musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat, dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dinyatakan syah.
- (5) Dalam hal rapat Musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kuorum, rapat Musyawarah ditunda 1 (satu) jam untuk konsultasi dengan para Ketua Pengurus, dan kemudian rapat Musyawarah tersebut dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan yang sah atau ditunda.

BAB XVIII
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 44

- (1) Pengesahan dan/atau perubahan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan keputusan Ketua Umum IPPU Pusat.

- (2) Pengesahan dan/atau perubahan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pengurus IPPU Pusat dan Pengurus IPPU Wilayah.

BAB XIX
PEMBUBARAN
Pasal 45

- (1) Pembubaran IPPU hanya dapat dilakukan atas keputusan rapat Musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah, yang secara khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pengurus IPPU Pusat dan Pengurus IPPU Wilayah, serta disetujui oleh sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara yang dinyatakan sah.
- (2) Dalam hal rapat Musyawarah antar Pengurus IPPU Pusat dengan Pengurus IPPU Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kuorum, rapat musyawarah tersebut dinyatakan batal dan dapat diulang sampai memenuhi kuorum.
- (3) Pembubaran IPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan dengan keputusan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI
Pasal 46

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar.

BAB XXI

SUSUNAN PENGURUS IPPU PUSAT PERIODE 2024-2029

Pasal 47

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 753/KPTS/M/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pengukuhan Susunan Pengurus Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Masa Bakti Tahun 2024-2029, ditetapkan susunan Pengurus IPPU Pusat sebagai berikut:

1. Ketua Umum : Ir. Widiarto, Sp.
2. Sekretaris Umum : Ir. Jarot Widyoko, Sp.
3. Bendahara Umum : Dra. Endah Herawaty, MM.
4. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan : Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng.
5. Ketua Bidang Pendayagunaan Kompetensi Anggota : Dr. Ir. H. Khalawi, M.Sc, MM.
6. Ketua Bidang Sosial dan Kesehatan : Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl. HE.
7. Ketua Bidang Kegiatan Anggota : Ir. Lolly Martina Martief, MT.

BAB XXII

PENUTUP

Pasal 48

- (1) Anggaran Rumah Tangga IPPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum.
- (3) Anggaran Rumah Tangga ini, untuk kedua kali disahkan dalam Rapat Pengurus pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025.

TANDA PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan IPPU ini untuk yang kedua kali disahkan dalam Rapat Pengurus IPPU Pusat di Jakarta, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 yang dihadiri oleh seluruh Pengurus IPPU Pusat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2025

PENGURUS IPPU

KETUA UMUM,



Ir. WIDIARTO, Sp.

SEKRETARIS UMUM,



Ir. JAROT WIDYOKO, Sp.



(Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

Lambang IPPU sebagaimana gambar di atas menggambarkan bahwa anggota IPPU adalah warga PU yang sudah berada di luar tugas kedinasan Kementerian Pekerjaan Umum atau sebutan lain, yang masih terus mengabdikan diri di bidang Pekerjaan Umum dan berorientasi pada pembinaan insan mandiri yang sejahtera lahir dan batin.

KOP SURAT DAN STEMPEL IPPU PUSAT



**I K A T A N P E N S I U N A N
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (IPPU)**

Gedung Heritage Lantai 1 Kementerian PUPR Telp.08118000926 Email : ippu@pu.go.id Jl. Pattimura 20 Jakarta 12110



KOP SURAT DAN STEMPEL IPPU WILAYAH



I K A T A N P E N S I U N A N
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (IPPU)
WILAYAH

Jl. Telp..... Email :.....

2025

Nomor : abcd....

Lampiran : abcd....

Kepada Yth.

.....

di

.....

Hal : abcd....

Abcd..... dst

CONTOH



IPPU WILAYAH

(.....)

Ketua

Tembusan :

1. Aaaaa
2. Bbbbb
3.



WILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR

CONTOH CAP IPPU WILAYAH